



PUTUSAN

Nomor 115/PID.SUS/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Solaiman F. Raba Sibilang**;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal lahir : 25/16 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puskopad Doyo Baru RT/RW. 002/006, Kel Doyo Baru,
Dis. Waibu, Kab. Jayapura;
Agama : Kristen Pantekosta;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa Solaiman F. Raba Sibilang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Alvi Syahri,SH., Habiburrohman,SH., Penasehat Hukum dari Kodam XVII/Cenderawasih berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/135/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor115/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 115/PID.SUS/2020/PN JAP tertanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 115/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 03 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 115/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 03 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 12 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOLAIMAN F. RABA SIBILANG pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2002 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di Kabupaten Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Solaiman F. Raba Sibilang berpacaran dengan korban Mustika Sari sejak bulan Januari 2019 dan sudah tidak berpacaran lagi sejak bulan Agustus 2019 lalu sekitar bulan Januari 2020 terdakwa kembali mengajak korban Mustika Sari untuk kembali berpacaran, namun di tolak oleh korban sehingga terdakwa mengancam akan menyebarkan video bugil korban yang terdakwa simpan pada saat melakukan video call bersama korban melalui aplikasi Whatsapp yang mana terdakwa dengan menggunakan nomor 082238129392 menghubungi nomor korban Mustika Sari 081248714142 yang mana pada saat tersebut korban yang baru saja selesai mandi dan menggunakan handuk tiba-tiba terdakwa berkata "kamu buka handukmu" namun korban menolak dengan berkata "saya tidak mau nanti ko rekam" namun terdakwa berdalih "ko tidak usah takut saya tidak seperti laki-laki lain, saya tidak akan rekam" mendengar hal tersebut korban percaya dan langsung membuka handuk yang dikenakannya sehingga terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam korban dalam keadaan telanjang tanpa diketahui oleh korban kemudian terdakwa menyimpan video tersebut di hand phone milik terdakwa.

Bahwa akibat di tolak oleh korban terdakwa marah kemudian mengirimkan video bugil korban yang terdakwa simpan lewat pesan whatsapp milik korban namun belum sempat korban membuka pesan tersebut terdakwa menghapusnya tidak lama kemudian terdakwa kembali mengirimkan video tersebut ke beranda facebook milik korban dengan nama akun Thykaa S dengan menggunakan akun milik orang lain dengan nama akun @Chandra Wahyu R. Selain terdakwa mengirimkan video bugil tersebut ke korban terdakwa juga mengirimkannya kepada saksi Evelin Gledis P. Loupatty, saksi Roynaldy Mehue, saksi Miryam N. Warwer, Giovanni Indrawahyu Kusuma Ningrum dan saksi Arjun Haganta Tarigan.

Bahwa selain mengirimkan video bugil tersebut, terdakwa juga mengirimkan pesan mesengger ke saksi Roynaldy Mehue dengan menggunakan akun @Chandra Wahyu R dan @Arya Nasrul Syarif yang isinya *"dengan sangat mohon maaf bro Naldy , kalo sa sudah mengambil perawannya Tika, maaf ... dan kamu tidak tahu kelakuannya. Kamu kira dia orangnya baik ya... kamu tertipu dengan kepolosannya"* kemudian akun tersebut mengirimkan video bugil seseorang tanpa busana yang setelah video tersebut di buka oleh saksi Roynaldy Mehue mengenali sosok dalam video bugil tersebut adalah korban Mustika Sari kemudian saksi Roynaldy Mehue mengscreenshoot video tersebut dan memberitahukannya kepada korban Mustika Sari. Bahwa tidak lama kemudian saksi Ronaldy Mehue mendapat pesan messenger dari terdakwa dengan nama aku @SOLAIMAN FEBRUARIANTO R SIBILANG yang mengatakan *"maksudnya apa bro bilang sa simpan videonya untuk koco, kami vc itu juga kemauan Tika tanpa sa paksa, dan saya dengan Tika sudah pernah beberapa kali melakukan hubungan intim dan saya mau tanggung jawab karena saya yang mengambil perawannya, itu yang saya kamu napa dekatan Tika dan jalan dengan TIKA saat hubungan kami lagi renggang... sa tau ko sudah berteman dengan Tika dari kecil, ok kalo ko sudah anggap keluarga sama Tika, kenapa ko coba pisahkan sa dengan Tika, dan mendekati dia, ajak jalan Tika saat hubungan kami renggang, kamu tau Tika baru putus kenapa kamu cari kesempatan jalan dengan Tika, itu sudah termasuk PHO bro... ko tidak tau sa perasaan juga saat ko bawa Tika jalan saat kami break... sa harap ko jangan ganggu hubungan kami"*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 19/FKF/VIII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan kesimpulan:

1. Pada *handphone* type pemeriksaan terhadap *backup file type* OPPO F11 IMEI1: 869874042554715; IMEI2 : 869874042554707 atas nama Solaiman

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor115/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februarianto Raba Sibilang terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) *files video* berformat .MP4 yang merupakan hasil ekstraksi. Terhadap *files* berformat .MP4 tersebut dilakukan proses *transcoding* dalam dalam format .AVI hasil yaitu *file video tanggal tanggal VID-20200301-WA0018.avi yang mana momen-momen pada frame-frame* tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap *frame*, dalam arti pada *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*. (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

2. Pada *simcard* Telkomsel ICCID : 8962100338721293922 atas nama Solaiman Februarianto Raba Sibilang tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu dan minder untuk bergaul serta menjadi rendah diri setelah kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam surat tuntutan pidananya yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2020 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOLAIMAN FEBRUARIANTO RABA SIBILANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SOLAIMAN FEBRUARIANTO RABA SIBILANG selama 4 (empat) tahun;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna hitam No. Imei 1 : 869874042554715, No. Imei 2 : 869874042554707
 - 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 082238129392
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi video rekaman korban
 - 2 (dua) lembar gambar Screenshoot video korban yang sebarakan pelaku
- Dimusnahkan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor115/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon :
Menerima nota pembelaan (Pleidooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa; dan

- Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas perkara *a quo*.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;
- Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan melepaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SOLAIMAN FEBRUARIANTO RABA SIBILANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan muatan yang melanggar kesusilaan" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F11 warna hitam No. Imei 1 : 869874042554715, No. Imei 2 : 869874042554707
 - 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan nomor 082238129392;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi video rekaman korban;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor115/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar gambar Screenshot video korban yang sebarakan pelaku Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2020/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 17 Nopember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 November 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 November 2020, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 24 November 2020 dan atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jayapura juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, yaitu masing-masing dengan Nomor : 365/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tertanggal 23 November 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon :

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding Solaiman Februario Raba Sibilang;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jap;

Seraya MENGADILI SENDIRI:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor115/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membebaskan Pemanding dari segala dakwaan dan/atau melepaskan terdakwa/Pemanding dari segala tuntutan hukum;
- 2) Memulihkan nama baik Terdakwa/Pemanding serta harkat dan kedudukannya;
- 3) Membebaskan Terdakwa/Pemanding dari Tahanan Sementara; dan
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan/atau jika yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan masa depan Pemohon Banding yang masih mahasiswa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 12 Nopember 2020, berikut Berita Acara Persidangannya, tuntutan pidana dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pertama yang intinya bahwa terdakwa tidak dapat dikenai pasal ini karena terdakwa tidak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dapat diakses oleh setiap orang/khalayak ramai seperti konten youtube, google, twitter dan sebagainya;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak beralasan karena penyebaran informasi sebagaimana dilakukan terdakwa cukup bila dilakukan melalui media elektronik seperti hand phone (WhatsApp) atau facebook yang terpenting bahwa informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut bisa diketahui oleh orang lain melalui media elektronik;

Menimbang, bahwa kenyataan bahwa terdakwa telah menyebarkan atau mendistribusikan atau mengirimkan video bugil saksi korban kepada saksi korban sendiri dan teman-teman saksi korban yaitu saksi Aditya Mahulete dan teman-teman

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor115/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melalui akun facebook CHANDRA WAHYU R dan akun ARYA NASRUL SHARIF sehingga teman-teman saksi korban dapat melihat video tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua, ketiga dan keempat oleh karena telah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sebagai hal-hal yang memberatkan hukuman bagi terdakwa maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan dan putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 365/Pid.Sus/ 2020/PN Jap tanggal 12 November 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa di dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Informasi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 12 November 2020;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor115/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari : Selasa, tanggal 19 Januari 2021 dengan susunan : RAMA JON MULIAMAN PURBA,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IRA SATIAWATI,S.H.,M.H., dan SUPOMO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 28 Januari 2021, di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh TOMMY KENEDY I. MEDELLU,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim Ketua Majelis,

RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H,

Hakim-hakim Anggota,

IRA SATIAWATI,S.H.,M.H.

SUPOMO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY KENEDY I MEDELLU,S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor115/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)